



**P U T U S A N**  
**Nomor: 5/PID.SUS/2016/PT.JMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Kursin Bin Kasam;**  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 5 Agustus 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rejosari RT 02 RW 01 Kec. Pamenang, Kab. Merangin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;

**Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2016/PT.JMB.**

halaman 1 of 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
7. **Hakim Pengadilan Tinggi Jambi** sejak tanggal **18 Desember 2015** sampai dengan tanggal **16 Januari 2016**;
8. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi** sejak tanggal **17 Januari 2016** sampai dengan tanggal **16 Maret 2016** ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Napis Ismail, S.H., berkantor di Jl. Prof. H. M. Yamin, S.H., RT 003/001 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 150/PH/Pid.Sus/2015/PN Bko, tanggal 18 November 2015;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 5/Pen.Pid.Sus/2016/PT.JMB, tanggal 22 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko, No. Reg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perk.: PDM-64/BNGKO/Euh.2/10/2015, tanggal 18 Nopember 2015, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa Terdakwa Kursin Bin Kasam pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2014 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau antara dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat rumah Terdakwa Desa Rejosari RT02 RW 01 Kec. Pamenang, Kab. Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wati, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Kursin Bin Kasam, mengajar sebagai guru membaca ayat suci Al Quran/mengaji bagi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, yang diantara anak-anak perempuan yang diajarnya membaca Al Quran/mengaji tersebut adalah saksi Roro Sifa, saksi Defi Intan, saksi Melati, saksi Nurul, dan saksi Mufliha Praja Ningrum, dalam kegiatan mengajar membaca Al Quran/mengaji tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara meminta satu per satu anak-anak tersebut masuk ke ruangan khusus dalam rumah Terdakwa yang berukuran 2 m x 2 m yang diberi dinding terbuat dari triplek yang didalamnya

**Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2016/PT.JMB.**

halaman 3 of 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat meja kecil tempat Terdakwa mengajar membaca Al Quran/mengaji tersebut, kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2014, Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Roro Sifa masih berusia 7 (tujuh) tahun atau masih duduk di bangku SD kelas II, memanggil saksi Roro masuk ke dalam ruangan khusus belajar membaca Al Qur'an/ mengaji tersebut, yang diikuti saksi Roro, selanjutnya setelah saksi Roro masuk, lalu Terdakwa meminta saksi Roro untuk duduk dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa yang dibatasi dengan meja kecil untuk tempat menaruh Al Quran/ kitab, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memegang dan meremas alat kelamin/vagina saksi Roro, kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Roro mulai membaca Al Quran/mengaji, setelah saksi Roro membaca Al Quran lalu Terdakwa dengan menurunkan tangannya ke bawah kolong meja lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memasukkan tangannya kedalam rok dan celana dalam saksi Roro sambil berkata "*biar pintar dan tidak takut ngajinya*", karena merasa tidak senang lalu saksi Roro berkata "*Jangan*" lalu Terdakwa dengan suara yang tinggi/marah membentak saksi Roro untuk meneruskan membaca Al Quran/mengaji, karena merasa takut kepada Terdakwa lalu saksi Roro tidak melakukan perlawanan/ membiarkan Terdakwa meremas alat kelamin/vagina saksi Roro, setelah merasa puas lalu Terdakwa menarik tangannya dari dalam celana dalam saksi Roro sambil berkata "*Jangan bilang ke siapa-siapa*", sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Roro merasa takut untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua/orang lain, kemudian masih dalam tahun 2014, ketika Terdakwa mengajar membaca Al Qur'an/mengaji saksi Nurul di ruangan khusus dalam rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Nurul masih berusia 11 (sebelas) tahun atau masih duduk di bangku SD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas IV, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memegang dan meremas alat kelamin/vagina dan payudara saksi Nurul, kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Nurul membaca Al Qur'an/ mengaji, setelah saksi Nurul membaca Al Quran lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menggesek-gesekkan kakinya ke atas alat kelamin/vagina saksi Nurul sambil berkata "*Biar pintar dan tidak takut ngajinya*", selanjutnya karena belum merasa puas lalu Terdakwa menurunkan tangannya ke bawah kolong meja lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memasukkan tangannya ke dalam rok dan celana dalam saksi Nurul, karena merasa takut kepada Terdakwa lalu saksi Nurul tidak melakukan perlawanan/membiarkan Terdakwa meremas alat kelamin/vagina saksi Nurul, setelah merasa puas meremas alat kelamin/vagina saksi Nurul lalu terdakwa kembalidengan menggunakan tangannya meremas payudara saksi Nurul setelah selesai/merasa puas lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurul, kemudian masih dalam tahun 2014, ketika Terdakwa mengajar membaca Al Qur'an/mengaji saksi Melati di ruangan khusus tersebut, lalu Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Melati masih berusia 12 (dua belas) tahun atau masih duduk di bangku SD kelas VI, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memegang dan meremas alat kelamin/vagina saksi Melati, kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Melati membaca Al Qur'an/mengaji, setelah saksi Melati membaca Al Qur'an lalu Terdakwa menurunkan tangannya ke bawah kolong meja lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memasukkan tangannya ke dalam rok dan celana dalam saksi melati sambil berkata "*Biar pintar dan tidak takut ngajinya*", karena merasa takut kepada Terdakwa lalu saksi Melati tidak melakukan perlawanan/membiarkan Terdakwa

**Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2016/PT.JMB.**

halaman 5 of 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meremas alat kelamin/vagina saksi Melati, lalu setelah merasa puas lalu Terdakwa menarik tangannya dari dalam celana dalam saksi Melati sambil berkata "*Jangan bilang ke siapa-siapa*", kemudian masih dalam tahun 2014, ketika Terdakwa mengajar membaca Al Qur'an/ mengaji saksi Defi di ruangan khusus tersebut, lalu Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Defi masih berusia 11 (sebelas) tahun atau masih duduk di bangku SD kelas VI, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memegang dan meremas alat kelamin/vagina saksi Defi, kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Defi membaca Al Qur'an/mengaji, setelah saksi Defi membaca Al Qur'an lalu Terdakwa menurunkan tangannya ke bawah kolong meja lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memasukkan tangannya ke dalam rok dan celana dalam saksi Melati sambil berkata "*Biar pintar dan tidak takut ngajinya*", karena merasa takut kepada Terdakwa lalu saksi Defi tidak melakukan perlawanan/membiarkan Terdakwa meremas alat kelamin/vagina saksi Defi, lalu setelah merasa puas lalu Terdakwa menarik tangannya dari dalam celana dalam saksi Defi sambil berkata "*Jangan bilang ke siapa-siapa*", kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Mufliha masih berusia 8 (delapan) tahun atau masih duduk di bangku SD kelas III, memanggil saksi Mufliha masuk ke dalam ruangan khusus belajar membaca Al Qur'an/mengaji tersebut, yang diikuti saksi Mufliha, selanjutnya setelah saksi Mufliha masuk, lalu Terdakwa meminta saksi Mufliha untuk duduk dalam posisi berhadapan berhadapan yang dibatasi dengan meja kecil untuk tempat belajar membaca Al Qur'an/mengaji, setelah saksi Mufliha membaca Al Qur'an/mengaji, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memegang dan meremas alat kelamin/vagina saksi Mufliha, kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menggesek-gesekkan kakinya ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas alat kelamin/vagina saksi Mufliha sambil berkata "*Dak usah takut, ini biar pintar ngajinya dan biar kebal*", lalu karena belum merasa puas lalu Terdakwa menurunkan tangannya ke bawah kolong meja lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memasukkan tangannya ke dalam rok dan celana dalam saksi Mufliha sambil berkata "*Kalo ngaji jangan panik, jangan minder, kalo dengan pakde jangan takut*", karena merasa takut kepada Terdakwa lalu saksi Mufliha tidak melakukan perlawanan/membiarkan Terdakwa meremas alat kelamin/vagina saksi Mufliha, setelah merasa puas lalu Terdakwa menarik tangannya dari dalam celana dalam saksi Mufliha sambil berkata "*Jangan bilang ke siapa-siapa*", lalu saksi Mufliha keluar dari ruangan tersebut, selanjutnya saksi Bowo yang melihat dan mengetahui saksi Mufliha merasa takut dan gemeteran menanyakan penyebab ketakutan saksi Mufliha tersebut yang dijawab bahwa Terdakwa telah memegang dan meremas alat kelamin (nonok) saksi Mufliha kemudian saksi Bowo memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ana, karena saksi Ana merasa tidak senang lalu saksi Ana melaporkan ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mufliha pada daerah sekitar selaput dara mengalami kemerahan dan nyeri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No 812/VER/0754/MR/RSD/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Kusairi, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Daerah Kol Abundjani Bangko;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2016/PT.JMB.**

halaman 7 of 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa Terdakwa Kursin Bin Kasam pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2014 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau antara dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat rumah Terdakwa Desa Rejosari RT02 RW 01 Kec. Pamenang, Kab. Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Kursin Bin Kasam, mengajar sebagai guru membaca ayat suci Al Quran/mengaji bagi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, yang diantara anak-anak perempuan yang diajarnya membaca Al Quran/mengaji tersebut adalah saksi Roro Sifa, saksi Defi Intan, saksi Melati, saksi Nurul, dan saksi Mufliha Praja Ningrum, dalam kegiatan mengajar membaca Al Quran/mengaji tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara meminta satu per satu anak-anak tersebut masuk ke ruangan khusus dalam rumah Terdakwa yang berukuran 2 m x 2 m yang diberi dinding terbuat dari triplek yang didalamnya terdapat meja kecil tempat Terdakwa mengajar membaca Al Quran/mengaji tersebut, kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2014, Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Roro Sifa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 7 (tujuh) tahun atau masih duduk di bangku SD kelas II, memanggil saksi Roro masuk ke dalam ruangan khusus belajar membaca Al Qur'an/ mengaji tersebut, yang diikuti saksi Roro, selanjutnya setelah saksi Roro masuk, lalu Terdakwa meminta saksi Roro untuk duduk dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa yang dibatasi dengan meja kecil untuk tempat menaruh Al Quran/ kitab, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memegang dan meremas alat kelamin/vagina saksi Roro, kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Roro mulai membaca Al Quran/ mengaji, setelah saksi Roro membaca Al Quran lalu Terdakwa dengan menurunkan tangannya ke bawah kolong meja lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memasukkan tangannya kedalam rok dan celana dalam saksi Roro sambil berkata "*biar pintar dan tidak takut ngajinya*", karena merasa tidak senang lalu saksi Roro berkata "*Jangan*" lalu Terdakwa dengan suara yang tinggi/marah membentak saksi Roro untuk meneruskan membaca Al Quran/ mengaji, karena merasa takut kepada Terdakwa lalu saksi Roro tidak melakukan perlawanan/ membiarkan Terdakwa meremas alat kelamin/vagina saksi Roro, setelah merasa puas lalu Terdakwa menarik tangannya dari dalam celana dalam saksi Roro sambil berkata "*Jangan bilang ke siapa-siapa*", sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Roro merasa takut untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua/orang lain, kemudian masih dalam tahun 2014, ketika Terdakwa mengajar membaca Al Qur'an/ mengaji saksi Nurul di ruangan khusus dalam rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Nurul masih berusia 11 (sebelas) tahun atau masih duduk di bangku SD kelas IV, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memegang dan meremas alat kelamin/vagina dan payudara saksi Nurul, kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Nurul membaca Al Qur'an/ mengaji, setelah

**Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2016/PT.JMB.**

halaman 9 of 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurul membaca Al Quran lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menggesek-gesekkan kakinya ke atas alat kelamin/vagina saksi Nurul sambil berkata "*Biar pintar dan tidak takut ngajinya*", selanjutnya karena belum merasa puas lalu Terdakwa menurunkan tangannya ke bawah kolong meja lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memasukkan tangannya ke dalam rok dan celana dalam saksi Nurul, karena merasa takut kepada Terdakwa lalu saksi Nurul tidak melakukan perlawanan/membiarkan Terdakwa meremas alat kelamin/vagina saksi Nurul, setelah merasa puas meremas alat kelamin/vagina saksi Nurul lalu terdakwa kembalidengan menggunakan tangannya meremas payudara saksi Nurul setelah selesai/merasa puas lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurul, kemudian masih dalam tahun 2014, ketika Terdakwa mengajar membaca Al Qur'an/mengaji saksi Melati di ruangan khusus tersebut, lalu Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Melati masih berusia 12 (dua belas) tahun atau masih duduk di bangku SD kelas VI, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memegang dan meremas alat kelamin/vagina saksi Melati, kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Melati membaca Al Qur'an/mengaji, setelah saksi Melati membaca Al Qur'an lalu Terdakwa menurunkan tangannya ke bawah kolong meja lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memasukkan tangannya ke dalam rok dan celana dalam saksi melati sambil berkata "*Biar pintar dan tidak takut ngajinya*", karena merasa takut kepada Terdakwa lalu saksi Melati tidak melakukan perlawanan/membiarkan Terdakwa meremas alat kelamin/vagina saksi Melati, lalu setelah merasa puas lalu Terdakwa menarik tangannya dari dalam celana dalam saksi Melati sambil berkata "*Jangan bilang ke siapa-siapa*", kemudian masih dalam tahun 2014, ketika Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar membaca Al Qur'an/ mengaji saksi Defi di ruangan khusus tersebut, lalu Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Defi masih berusia 11 (sebelas) tahun atau masih duduk di bangku SD kelas VI, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memegang dan meremas alat kelamin/vagina saksi Defi, kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Defi membaca Al Qur'an/mengaji, setelah saksi Defi membaca Al Qur'an lalu Terdakwa menurunkan tangannya ke bawah kolong meja lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memasukkan tangannya ke dalam rok dan celana dalam saksi Melati sambil berkata "*Biar pintar dan tidak takut ngajinya*", karena merasa takut kepada Terdakwa lalu saksi Defi tidak melakukan perlawanan/membiarkan Terdakwa meremas alat kelamin/vagina saksi Defi, lalu setelah merasa puas lalu Terdakwa menarik tangannya dari dalam celana dalam saksi Defi sambil berkata "*Jangan bilang ke siapa-siapa*", kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Mufliha masih berusia 8 (delapan) tahun atau masih duduk di bangku SD kelas III, memanggil saksi Mufliha masuk ke dalam ruangan khusus belajar membaca Al Qur'an/mengaji tersebut, yang diikuti saksi Mufliha, selanjutnya setelah saksi Mufliha masuk, lalu Terdakwa meminta saksi Mufliha untuk duduk dalam posisi berhadapan berhadapan yang dibatasi dengan meja kecil untuk tempat belajar membaca Al Qur'an/mengaji, setelah saksi Mufliha membaca Al Qur'an/mengaji, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memegang dan meremas alat kelamin/vagina saksi Mufliha, kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menggesek-gesekkan kakinya ke atas alat kelamin/vagina saksi Mufliha sambil berkata "*Dak usah takut, ini biar pintar ngajinya dan biar kebal*", lalu karena belum merasa puas lalu Terdakwa menurunkan tangannya ke bawah kolong meja lalu Terdakwa dengan

**Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2016/PT.JMB.**

halaman 11 of 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan memasukkan tangannya ke dalam rok dan celana dalam saksi Mufliha sambil berkata "*Kalo ngaji jangan panik, jangan minder, kalo dengan pakde jangan takut*", karena merasa takut kepada Terdakwa lalu saksi Mufliha tidak melakukan perlawanan/membiarkan Terdakwa meremas alat kelamin/vagina saksi Mufliha, setelah merasa puas lalu Terdakwa menarik tangannya dari dalam celana dalam saksi Mufliha sambil berkata "*Jangan bilang ke siapa-siapa*", lalu saksi Mufliha keluar dari ruangan tersebut, selanjutnya saksi Bowo yang melihat dan mengetahui saksi Mufliha merasa takut dan gemeteran menanyakan penyebab ketakutan saksi Mufliha tersebut yang dijawab bahwa Terdakwa telah memegang dan meremas alat kelamin (nonok) saksi Mufliha kemudian saksi Bowo memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ana, karena saksi Ana merasa tidak senang lalu saksi Ana melaporkan ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mufliha pada daerah sekitar selaput dara mengalami kemerahan dan nyeri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No 812/VER/0754/MR/RSD/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Kusairi, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Daerah Kol Abundjani Bangko;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Kursin Bin Kasam pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dalam tahun 2015, bertempat rumah Terdakwa Desa Rejosari RT02 RW 01 Kec. Pamenang, Kab. Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Kursin Bin Kasam, mengajar sebagai guru membaca ayat suci Al Quran/mengaji bagi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, yang diintara anak-anak perempuan yang diajarnya membaca Al Quran/mengaji tersebut adalah saksi Roro Sifa, saksi Defi Intan, saksi Melati, saksi Nurul, dan saksi Mufliha Praja Ningrum, dalam kegiatan mengajar membaca Al Quran/mengaji tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara meminta satu per satu anak-anak tersebut masuk ke ruangan khusus dalam rumah Terdakwa yang berukuran 2 m x 2 m yang diberi dinding terbuat dari triplek yang didalamnya terdapat meja kecil tempat Terdakwa mengajar membaca Al Quran/mengaji tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Mufliha masih berusia 8 (delapan) tahun atau masih duduk di bangku SD kelas III, memanggil saksi Mufliha masuk ke dalam ruangan khusus belajar membaca Al Qur'an/mengaji tersebut, yang diikuti saksi Mufliha, selanjutnya setelah saksi Mufliha masuk, lalu Terdakwa meminta saksi Mufliha untuk duduk dalam posisi berhadapan berhadapan yang dibatasi dengan meja kecil untuk tempat belajar membaca Al Qur'an/mengaji, setelah saksi Mufliha membaca Al Qur'an/mengaji, selanjutnya timbul niat

**Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2016/PT.JMB.**

halaman 13 of 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memegang dan meremas alat kelamin/vagina saksi Mufliha, kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menggesek-gesekkan kakinya ke atas alat kelamin/vagina saksi Mufliha sambil berkata "*Dak usah takut, ini biar pintar ngajinya dan biar kebal*", lalu karena belum merasa puas lalu Terdakwa menurunkan tangannya ke bawah kolong meja lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memasukkan tangannya ke dalam rok dan celana dalam saksi Mufliha sambil berkata "*Kalo ngaji jangan panik, jangan minder, kalo dengan pakde jangan takut*", karena merasa takut kepada Terdakwa lalu saksi Mufliha tidak melakukan perlawanan/membiarkan Terdakwa meremas alat kelamin/vagina saksi Mufliha, setelah merasa puas lalu Terdakwa menarik tangannya dari dalam celana dalam saksi Mufliha sambil berkata "*Jangan bilang ke siapa-siapa*", lalu saksi Mufliha keluar dari ruangan tersebut, selanjutnya saksi Bowo yang melihat dan mengetahui saksi Mufliha merasa takut dan gemeteran menanyakan penyebab ketakutan saksi Mufliha tersebut yang dijawab bahwa Terdakwa telah memegang dan meremas alat kelamin (nonok) saksi Mufliha kemudian saksi Bowo memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ana, karena saksi Ana merasa tidak senang lalu saksi Ana melaporkan ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-64/BNGKO/Euh.2/10/2015, tertanggal 8 Desember 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kursin Bin Kasam terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kursin Bin Kasam dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana short pendek warna pink;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merk Sorex;dikembalikan kepada saksi Mufliha Praja Ningrum;
  - 1 (satu) buah baju meja yang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 65 cm dan tinggi sekira 30cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2016/PT.JMB.**

halaman 15 of 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri

Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kursin Bin Kasam tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pendidik berulang kali”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek warna pink; dan
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merk Sorex;dikembalikan kepada saksi Ana Octaria Binti Domrah;
- 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 65 cm dan tinggi sekira 30 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 18 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari akta Permintaan banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02.B/Akta.Pid/2015/PN.Bko dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahu / diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 19 Januari 2016 (Vide pasal 236 ayat (2) KUHP)

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap putusan a quo khususnya terhadap masalah hukuman (straafmat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan putusan tersebut terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun pelaku – pelaku tindak pidana lainnya;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 150/Pid.B/2015/PN.Bko tanggal 15 Desember 2015 serta

**Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2016/PT.JMB.**

halaman 17 of 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan – pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tentang masalah hukuman yang dianggap terlalu ringan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 150/Pid.B/2015/PN.Bko yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah , maka penahanan atas diri Terdakwa tetap ditahan,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 150/Pid.B/2015/PN.Bko yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin**, tanggal **22 Februari 2016** oleh kami **PERDANA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT HASYIM, S.H.** dan **MARHALAM PURBA, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, **ZAFDAYANI, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2016/PT.JMB.**

halaman 19 of 20 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. HIDAYAT HASYIM, S.H.**

**PERDANA GINTING, S.H.**

**2. MARHALAM PURBA, S.H.M.H**

PANITERA PENGANTI

**ZAFDAYANI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)